



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : .../Pdt.G/2014/PA.Dgl.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer di Sekretariat Bupati Pemda Donggala Bagian Pemerintahan, Kabupaten Donggala ;

#### M e l a w a n

**Tergugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pelayaran, Kabupaten Donggala ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 18 Juli 2014 dibawah register perkara Nomor ... /Pdt.G/2014/PA.Dgl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 379/23/VIII/2007 tertanggal 8 Agustus 2007 dikarenakan Buku Kutipan Akta Nikah telah disobek oleh Tergugat, maka telah dibuatkan Duplikat Akta Nikah Tanpa Nomor tertanggal 18 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banawa ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Jalan Poros Palu-Donggala, Desa Loli Oge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala selama kurang lebih 7 tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak ;
4. Bahwa sejak awal tahun 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
  - a. Bahwa Tergugat pernah memberi tahu kepada Penggugat, bahwa Tergugat sudah mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain) ;
  - b. Bahwa Tergugat tidak bisa diajak bicara baik-baik untuk menyelesaikan setiap masalah yang ada ;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei 2014, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di muka sidang, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya disebabkan adanya alasan atau halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum ;

Bahwa Majelis Hakim menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dan tetap dapat menjaga keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat ;

Bahwa terhadap nasihat dari Majelis Hakim tersebut, Penggugat menerimanya dan menyatakan secara lisan mencabut perkaranya di depan persidangan pada tanggal 5 Agustus 2014 dengan alasan bahwa ia akan kembali rukun dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan penetapannya ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di depan persidangan sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan adanya alasan atau halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 5 Agustus 2014 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar ia mau rukun kembali membina rumah tangganya dan tetap dapat menjaga keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap nasihat dari Majelis Hakim tersebut, Penggugat menerimanya dan menyatakan secara lisan mencabut perkaranya di depan persidangan pada tanggal 5 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim memandang patut dikabulkan, karena untuk menuntut ataupun mencabut ada pada pihak yang berperkara dan pencabutan tersebut sebelum adanya jawaban dari Tergugat, sehingga pencabutan dalam perkara ini tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, hal ini telah sesuai maksud Pasal 271 dan 272 Rv.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka pencabutan Penggugat secara lisan atas perkaranya tersebut harus dikabulkan dan perlu ditetapkan dengan penetapan ;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat, maka pemeriksaan atas perkara Nomor 185/Pdt.G/2014/PA.Dgl. dinyatakan telah selesai ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 185/Pdt.G/2014/PA Dgl. dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 191.000,- (Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) ;**

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari **Selasa** tanggal **Lima** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Empat Belas Masehi**, bertepatan dengan tanggal **Sembilan** bulan **Syawal** tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Hijriyah**, oleh kami **Drs.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Muhammad Fauzi Ardi, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Kunti Nur'Aini, S.Ag.** dan **Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Imayanti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

**Ketua Majelis,**

**Drs. Muhammad Fauzi Ardi, S.H. M.H.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**Kunti Nur 'Aini, S.Ag.**

**Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc.**

**Panitera Pengganti,**

**Imayanti, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp.	100.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	6.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	191.000,-

**(Seratus sembilan puluh satu ribu Rupiah) ;**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)